

Pengaruh Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilu Pada Pelanggaran Netralitas Asn Dalam Berkampanye

Idham Kholiq Hasibuan¹, Ramadani¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

 idham0205212058@uinsu.ac.id

Abstrak

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah masih menjadi persoalan krusial yang berdampak pada integritas demokrasi dan profesionalisme birokrasi di Indonesia. Ketidaknetralan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif dan etik, tetapi dalam kondisi tertentu dapat memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan ASN yang tidak netral dalam aktivitas kampanye yang dapat diancam dengan sanksi pidana serta menganalisisnya dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tidak netral ASN dalam kampanye meliputi keterlibatan langsung dalam kegiatan kampanye, keberpihakan administratif melalui kebijakan jabatan, penggunaan kewenangan dan pengaruh struktural, serta pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pengkhianatan amanah publik (khiyānatu al-amānah) yang termasuk kategori jarimah ta'zīr, sehingga negara memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi demi menjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penegakan hukum guna menjamin netralitas ASN dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Kata Kunci: Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana Pemilu, Kampanye Pemilu, Hukum Pidana Islam, Jarimah Ta'zīr.

ARTICLE INFO

Received
October 12,
2025

Revised
December 02,
2025

Accepted
February 10,
2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu/pilkada di Indonesia menuntut peran serta semua elemen bangsa untuk menjaga kualitas demokrasi, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pelanggaran terhadap netralitas ASN masih terus terjadi. Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) per April 2024, terdapat 264 ASN (54,9%) dari total 481 laporan yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas¹. Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga mencatat adanya pelanggaran netralitas ASN menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024, yaitu sebanyak 47 laporan pelanggaran, terdiri dari 42 pelanggaran disiplin dan 5 pelanggaran kode etik². Angka-angka ini mengindikasikan skala pelanggaran yang serius dan berpotensi menurunkan profesionalisme birokrasi serta menimbulkan kerawanan terhadap kualitas demokrasi dan pemerintahan.

Selain data nasional mengenai pelanggaran netralitas ASN, sejumlah kasus terbaru dari berbagai daerah menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat administratif,

¹ Narda Margaretha Sinambela, 'KASN: 264 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Di Pemilu 2024', *ANTARA NEWS*, 2024 <<https://www.antaraneews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>>.

² Timpokjawasdal, 'Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024', *BKN*, 2024 <<https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2/>>.

tetapi juga mulai memasuki ranah hukum. Seperti kasus yang terjadi di Kota Medan ketika Bawaslu memeriksa sejumlah ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diduga mengarahkan dukungan kepada pasangan Prabowo–Gibran melalui sebuah kegiatan internal³. Meskipun proses klarifikasi dilakukan secara intensif, fakta bahwa aktivitas tersebut dilakukan pada jam dinas memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dan potensi pelanggaran netralitas sebagaimana dilarang Pasal 283 UU Pemilu yang melarang ASN melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran netralitas dapat muncul dalam bentuk yang lebih terselubung, yaitu melalui kegiatan kedinasan yang dikemas sebagai kegiatan internal namun bermuatan politik.

Pada dasarnya, ASN berperan di pemilihan umum dengan memiliki sikap netralitas, integritas, dan pemberian pelayanan efektif kepada masyarakat agar pemilu berjalan lancar. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2, ASN merupakan anggota pemerintahan yang memiliki asas untuk tidak boleh terlibat dengan anggota ataupun staf partai politik yang sedang melaksanakan kampanye jelang pemilu. Selain itu, UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (2) dan (3) juga melarang ASN ikut kampanye, baik langsung maupun tidak langsung, dengan ancaman sanksi administratif, disiplin, bahkan pidana. ASN merupakan bagian dari birokrasi negara, sehingga setiap pegawai ASN harus memiliki sikap imparial, yaitu sikap adil, obyektif, bebas dari intervensi, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh siapapun. Ketidaknetralan ASN juga dapat memicu konflik sosial di masyarakat, terutama di antara pendukung kandidat atau partai yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Konflik sosial ini dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat jika tidak segera ditangani⁴.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye bukan hanya persoalan etik birokrasi, tetapi merupakan problem fundamental terkait pengkhianatan amanah publik (*khiyānatu al-amānah*). Dalam sistem pemerintahan, ASN memegang mandat pelayanan publik sebagai bagian dari tugas kekhalifahan manusia untuk menegakkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Mandat tersebut bukan sekadar tugas administratif, melainkan kewajiban syar'i karena setiap jabatan dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dijaga secara moral dan hukum. Ketika seorang ASN menggunakan kewenangan, fasilitas negara, atau posisinya untuk mendukung salah satu peserta pemilu, maka ia telah melakukan penyimpangan terhadap amanah yang dipercayakan kepadanya, sehingga perbuatan itu termasuk kategori jarimah yang merusak keadilan publik.

Konsep amanah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mendasar. Allah Swt secara tegas memperingatkan agar manusia tidak mengkhianati amanah kekuasaan, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya”. Ayat ini menempatkan amanah sebagai bagian dari fondasi moral dalam tata kelola kekuasaan yang sehat. Pelanggaran netralitas ASN, yang ditunjukkan melalui keberpihakan dalam kampanye, penyalahgunaan fasilitas negara, atau pengaruh jabatan untuk kepentingan politik, menunjukkan bentuk pelanggaran amanah yang tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga merusak tatanan sosial-politik. Konsep dasar dalam hukum pidana Islam membagi tindakan pidana menjadi kategori *hudud* (hukum tetap dari al-qur'an dan hadits), *qishash* atau *diyat* (pembalasan setimpal), dan *ta'zir* (hukuman kebijakan penguasa). Dalam hal ini, pelanggaran netralitas ASN memenuhi unsur jarimah *ta'zir* karena merupakan tindakan yang merusak integritas pemilu, mengganggu prinsip keadilan, dan merugikan kepentingan masyarakat luas. *ta'zir* yaitu jenis sanksi yang berat ringannya hukuman diserahkan kepada otoritas pemerintah (*ulil amri*) demi menjaga kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash yang berlaku dalam syariat Islam⁵.

³ <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/4980/bawaslu-medan-periksa-anak-buah-bobby-nasution-di-disdikbud-yang-kampanyekan-prabowo-gibran?page=2> diakses pada tanggal 18 November 2025 pukul 10:40 wib.

⁴ Nurul Kamaly and others, ‘Pemilu Tanpa Pelanggaran: Asas Netralitas Demi Mewujudkan ASN Berintegritas’, *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, 13.2 (2023), pp. 187–203, doi:<https://doi.org/10.56196/jta.v13i02.279>.

⁵ Achmad Irwan Hamzani and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (PT. Nasya Expanding Management, 2022). H.7

Banyak penelitian terkait yang membahas mengenai pelanggaran netralitas asn. Contohnya: penelitian yang disusun oleh Silfi Syafitri (2020) yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Tindak Pidana Netralitas Asn Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Hukum Pidana Islam"* penelitian ini menunjukkan bagaimana bentuk-bentuk tindakan tidak netral ASN yang dapat diancam dengan tindak pidana pemilu di Indonesia yaitu karena ASN ikut serta dalam pelaksanaan pemilu dan ASN melanggar undang-undang pemilu sanksinya berupa sanksi pidana. Tindakan aparat hukum terhadap tindakan tidak netral ASN dalam pemilu dengan menerapkan sanksi yang tegas dan menerapkan hukuman yang sesuai di dalam undang-undang. Menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman dugaan tindak pidana pemilu (pemilihan umum) yang dilakukan oleh ASN (aparatur sipil negara) termasuk kedalam suap (riswah) karena adanya unsur kerjasama antara ASN dengan lembaga yang terkait untuk melakukan perbuatan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, azas ketidaknetralitasan ASN termasuk dalam perbuatan tidak adil karena ASN melakukan keberpihakan terhadap salah satu paslon dalam pelaksanaan pemilu dan perbuatan tersebut sangat dilarang oleh ajaran Islam hukumnya berupa hukuman ta'zir yang berasal dari penguasa hukuman yang belum diatur didalam nash atau hukum syara'. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti tulis sama-sama mengkaji bentuk tindakan tidak netral asn dan kaitannya dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu menitikberatkan pelanggaran netralitas ASN sebagai risyah yang bersifat transaksional, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu memosisikannya sebagai khiyānatu al-amānah yang bersifat struktural dan melekat pada penyalahgunaan jabatan publik..

Kemudian penelitian yang disusun oleh Abdul Rahman (2020) *"Pelanggaran Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilu kada di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020"* Hasil penelitian ini menunjukkan kurang terlaksananya penerapan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pelanggaran pidana pemilihan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bulukumba tahun 2020. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis yaitu, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji pelanggaran pidana netralitas ASN dalam Pemilu kada Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 berdasarkan hukum positif. Sementara itu, penelitian ini bersifat normatif dengan ruang lingkup yang lebih umum dan memfokuskan analisis pada pelanggaran netralitas ASN dalam aktivitas kampanye sebagai tindak pidana pemilu yang dikaji dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya dengan mengkualifikasikannya sebagai khiyānatu al-amānah yang termasuk jarimah ta'zir.

Selanjutnya penelitian yang disusun oleh Fayakun (2018) yang berjudul *"Penerapan Hukum terhadap pelanggaran aparat sipil negara di kota Mojokerto pada pilkada serentak tahun 2018"* Penelitian dimaksudkan untuk menjawab faktor pendorong potensi pelanggaran netralitas aparat sipil negara, sehingga mampu berfungsi sebagai bahan rekomendasi perbaikan regulasi pemilihan kepala daerah di masa mendatang sebagai referensi kajian ilmiah akademik. Hasil studi menggambarkan terdapat faktor internal yang berasal dari lingkungan ASN dan faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan ASN yang menjadi penyebab pelanggaran netralitas ASN, sehingga mampu berfungsi sebagai bahan rekomendasi perbaikan regulasi pemilihan kepala daerah di masa mendatang. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penelitian terdahulu mengkaji penerapan hukum positif terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Kota Mojokerto Tahun 2018 dengan pendekatan empiris. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan ruang lingkup yang lebih umum serta menganalisis pelanggaran netralitas ASN dalam aktivitas kampanye sebagai tindak pidana pemilu dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya dengan mengkualifikasikannya sebagai khiyānatu al-amānah yang termasuk jarimah ta'zir.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini merumuskan permasalahan dengan mengkaji lebih lanjut pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas kampanye yang dalam kondisi tertentu telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu menurut hukum positif, serta bagaimana kedudukannya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menelaah penyalahgunaan jabatan, kewenangan, dan fasilitas negara oleh ASN dalam konteks kampanye, serta implikasi hukumnya terhadap prinsip keadilan, netralitas birokrasi, dan integritas pemilu. Permasalahan ini muncul karena dalam praktik penegakan hukum, pelanggaran netralitas ASN masih sering diperlakukan sebatas pelanggaran administratif atau etik, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi pidana. Padahal, baik dalam hukum positif maupun

hukum pidana Islam, setiap bentuk penyalahgunaan amanah jabatan publik dalam proses pemilu seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian ketentuan hukum mengenai pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas kampanye pemilu serta analisisnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini menelaah norma, asas, dan doktrin hukum yang mengatur larangan serta sanksi terhadap ketidaknetralan ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, serta konsep jarimah ta'zīr dalam fikih jinayah.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*Library research*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dan normatif-komparatif untuk menafsirkan serta mensistematisasi ketentuan hukum positif dan prinsip hukum pidana Islam. Analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang argumentatif mengenai kedudukan pelanggaran netralitas ASN sebagai tindak pidana pemilu dan sebagai jarimah ta'zīr dalam hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tindakan Tidak Netral Asn Dalam Aktivitas Kampanye pada Pemilu/Pemilukada di Indonesia yang dapat diancam Hukuman Pidana

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN dapat dijadikan sebagai alat bagi pejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan/mendapatkan kewenangan dan kekuasaannya.⁶ Menurut Sarijayati, dkk., indikator netralitas ASN dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu tidak terlibat secara langsung dalam kampanye atau tim sukses dan tidak memihak secara administratif dengan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu calon⁷.

Netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf (f) menegaskan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas, sedangkan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa ASN tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan kampanye, baik sebagai pelaksana maupun tim kampanye. Pasal 283 menambahkan larangan bagi ASN untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kampanye.⁸ Demikian pula, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (dan perubahan UU No. 6/2020) mengatur netralitas pejabat publik. Pasal 71 UU Pilkada melarang pejabat negara/daerah, ASN, TNI/Polri, dan kepala desa mengambil keputusan atau tindakan yang “*menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*”. Pelanggaran pada Pasal 71 ini dapat dipidana sesuai dengan Pasal 188 UU Pilkada, yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara 1 sampai 6 bulan dan/atau denda Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah).⁹ Pengaturan tersebut

⁶ TB. Soenmandjaja SD and Tri Susilowati, ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum’, *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1.4 (2023), pp. 236–43, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1501>.

⁷ Sarijayati, Anik Tri Haryani, and Bambang H. Sutrisno, *Netralitas ASN Dalam Pemilu* (Deepublish, 2021).

⁸ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu*, 2017 <<http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>>.

⁹ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

menunjukkan bahwa ASN tidak diperkenankan berperan sebagai pelaksana, peserta, atau pendukung kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Apabila larangan ini dilanggar, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 494 undang undang pemilu dan pasal 188 undang undang pilkada yang mengancam sanksi pidana penjara dan denda.

Selain keterlibatan langsung, tindakan asn yang tidak netral juga dapat berupa keberpihakan administratif. Keberpihakan administratif terjadi ketika asn dalam kapasitas jabatannya mengeluarkan keputusan atau tindakan yang memberikan keuntungan atau kerugian kepada peserta pemilu atau pasangan calon tertentu. Pasal 71 ayat (1) undang undang pilkada melarang pejabat negara termasuk asn membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Norma ini menegaskan bahwa penilaian terhadap netralitas asn tidak hanya didasarkan pada keterlibatan personal, tetapi juga pada kebijakan dan tindakan administratif yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kewenangan jabatan.

Bentuk tindakan lain yang dilarang adalah penggunaan jabatan dan kewenangan asn untuk kepentingan kampanye. Penggunaan jabatan dalam konteks ini dapat berupa pemanfaatan pengaruh atau kewenangan jabatan untuk mendukung atau memfasilitasi kepentingan politik peserta pemilu tertentu. Dalam perspektif hukum normatif tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan pengaturan undang undang ASN yang menempatkan asn sebagai pelaksana kebijakan publik yang profesional dan tidak berpihak. Apabila penggunaan jabatan dan kewenangan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran ketentuan kampanye dalam undang undang pemilu dan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana pemilu.

Penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye juga merupakan bentuk tindakan asn yang dilarang. Dalam pasal 280 ayat (1) huruf h undang undang pemilu melarang penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye. Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah pemanfaatan sumber daya negara bagi kepentingan politik tertentu. Asn sebagai pengguna dan pengelola fasilitas negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut tidak digunakan dalam aktivitas kampanye. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye jelas bertentangan dengan prinsip netralitas asn dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan analisis terhadap undang undang asn, undang undang pemilu, dan undang undang pilkada dapat dipahami bahwa bentuk tindakan ASN yang tidak netral dalam kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah meliputi keterlibatan langsung dalam kampanye, keberpihakan administratif, penggunaan jabatan dan kewenangan, serta penggunaan fasilitas negara. Seluruh perbuatan tersebut telah diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan dalam kondisi tertentu memenuhi unsur tindak pidana pemilu yang diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian hukum positif telah memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku asn dalam aktivitas kampanye guna menjamin prinsip netralitas asn dan kepastian hukum di Indonesia.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Netralitas Asn dalam Berkampanye

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas kampanye pemilu menempatkan isu ini bukan semata sebagai pelanggaran etik atau disiplin administratif, tetapi sebagai bentuk pengkhianatan amanah (*khiyanah al-amanah*) yang bersifat sistemik, merusak legitimasi pemerintahan, dan mengancam prinsip dasar *siyasah syar'iyah*. Dalam kajian fikih jinayah, konsep *khiyanah* tidak dipahami sebagai tindakan kecil berupa ketidakjujuran personal, melainkan sebagai kejahatan publik yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan kepercayaan yang melekat pada jabatan negara. Oleh karena itu, aktivitas ASN yang menyalahgunakan kewenangan, fasilitas negara, atau posisinya sebagai birokrat untuk memobilisasi dukungan politik dalam kontestasi elektoral dapat diklasifikasikan sebagai *khiyanah al-amanah* yang termasuk kategori delik *ta'zir*, sehingga negara memiliki kewenangan menetapkan sanksi tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas publik. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S surah Al-Anfal [8]:27 yang berbunyi :

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U', 2016, pp. 1–90, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui.”(Q.S An-Anfal :27)¹⁰.

Ayat ini tidak hanya menegaskan larangan moral, tetapi juga memuat dimensi hukum yang mengatur penyalahgunaan kekuasaan dan tanggung jawab publik. Dalam konteks ASN, amanah itu adalah mandat konstitusional sebagai pelayan publik yang wajib bersikap netral, profesional, dan tidak memihak dalam proses politik. Netralitas bukanlah norma administratif biasa, melainkan bagian dari menjaga amanah kekuasaan (*hifz al-amānah al-sultāniyyah*) sehingga pelanggaran termasuk *khiyānah al- amanah* yang berdampak pada keadilan publik dan legitimasi pemerintahan.

Hadis-hadis sahih lainnya juga memberikan penekanan hukum terhadap pelanggaran amanah. Dalam hadits Abu Hurairah Ra yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَيُّهُ الْمُنَافِقُ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْثِمَ خَانَ
(رواه البخارى ومسلم)

“Dari abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah saw bersabda, Tanda-tanda (ciri-ciri) orang munafik ada tiga macam, yaitu: 1) apabila berbicara ia berdusta, 2) apabila berjanji ia mengingkari, 3) dan apabila diberi kepercayaan ia mengkhianatinya” (HR.Bukhari dan Muslim)¹¹.

Para ulama mengkategorikan hadis tersebut sebagai dasar perbuatan kriminal yang dapat merusak kepercayaan publik. Dalam fiqh, pengkhianatan amanah yang merusak kemaslahatan sosial termasuk tindakan yang wajib dicegah melalui jarimah *ta’zīr*, terutama apabila dilakukan oleh pemegang jabatan publik. Penggunaan fasilitas negara oleh ASN untuk berkampanye dapat dianggap sebagai *ghasab al-intifā’*, yaitu pengambilan manfaat secara tidak sah atas aset publik untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu, yang oleh mayoritas ulama dinilai sebagai bentuk khianat yang harus dihukum. Dalam konteks ini, ASN yang memanfaatkan jabatan untuk kampanye bukan hanya melanggar kepercayaan, tapi juga menodai prinsip ‘*adl (keadilan) dan fardhu kifayah (kepentingan umum)*’ yang dijunjung Islam.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pelanggaran netralitas ASN tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori *risyah* karena tidak selalu melibatkan suap atau pertukaran materi. Akar pelanggaran bukan pada aspek materi, tetapi pada penyalahgunaan kepercayaan publik dan mandat jabatan. Oleh karena itu, kategori yang paling tepat adalah *khiyānah al-amānah*, karena yang dilanggar adalah amanah publik dan mandat kekuasaan, bukan semata hubungan transaksional individu.

Hukum pidana Islam didefinisikan sebagai seperangkat perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan diancam dengan sanksi berupa hudud, qishash, diyat, ataupun ta’zir. Dengan demikian, suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila syara’ menetapkannya sebagai larangan. Imam al-Mawardi menegaskan bahwa *jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman had maupun ta’zir sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah¹².

Dalam hukum pidana Islam hukuman yang dapat diberikan kepada ASN yang tidak netral pada saat pemilu dapat diberikan hukuman *ta’zir*. *Ta’zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara’. Hukuman untuk jarimah *ta’zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang

¹⁰ <https://quran.nu.or.id/al-anfal/27> diakses pada tanggal 19 November 2025 pukul 16:40 wib

¹¹ <https://www.tarbawia.com/2011/11/hadits-33-tanda-tanda-munafik.html> diakses pada tanggal 19 November 2025 pukul 18:05 wib

¹² Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Kencana Premedia Group, 2016), p. hal 1-2.

hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri (hakim) untuk mengaturnya.

Hukuman *ta'zir* ini jumlahnya cukup banyak, mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu Pasal 280 adanya hukuman penjara dan denda bagi ASN yang ikut serta dalam hal kampanye pemilu, hukuman denda (*Al-Gharamah*) adalah salah satu jenis dari hukuman *ta'zir* dan hukuman penjara termasuk kedalam hukum positif, maka dari itu hukuman yang diberikan kepada ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam¹³.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam aktivitas kampanye pemilu dan pemilihan kepala daerah merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar etika dan disiplin birokrasi, tetapi dalam kondisi tertentu juga memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia. Bentuk-bentuk ketidaknetralan tersebut meliputi keterlibatan langsung dalam kampanye, keberpihakan administratif melalui kebijakan jabatan, penyalahgunaan kewenangan dan pengaruh struktural, serta pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pengkhianatan amanah publik (*khiyānatu al-amānah*) yang termasuk kategori jarimah *ta'zir*, sehingga negara memiliki legitimasi untuk menjatuhkan sanksi demi menjaga keadilan, kemaslahatan umum, dan integritas pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN menjadi instrumen penting dalam menjamin profesionalisme birokrasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (PT. Nasya Expanding Management, 2022)
- Kamaly, Nurul, Zanathan Al Ma'wa, Nila Arifa, and Atiqah Akramaini, 'Pemilu Tanpa Pelanggaran: Asas Netralitas Demi Mewujudkan ASN Berintegritas', *JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI*, 13.2 (2023), pp. 187–203, doi:<https://doi.org/10.56196/jta.v13i02.279>
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Kencana Premedia Group, 2016)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 2nd edn (Sinar Grafika, 2006)
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Pemilu*, 2017 <<http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>>
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U', 2016, pp. 1–90, doi:10.1017/CBO9781107415324.004
- Sarijayati, Anik Tri Haryani, and Bambang H. Sutrisno, *Netralitas ASN Dalam Pemilu* (Deepublish, 2021)
- SD, TB. Soenmandjaja, and Tri Susilowati, 'Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum', *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1.4 (2023), pp. 236–43, doi:<https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1501>
- Sinambela, Narda Margaretha, 'KASN: 264 ASN Terbukti Melanggar Netralitas Di Pemilu 2024', *ANTARA NEWS*, 2024 <<https://www.antaranews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>>

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, 2nd edn (Sinar Grafika, 2006), p. hlm 157.

- Timpokjawasdal, 'Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024', *BKN*, 2024
<<https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2/>>
- JPNN Sumut. (tidak ada tanggal spesifik). *Bawaslu Medan periksa anak buah Bobby Nasution di Disdikbud yang kampanyekan Prabowo-Gibran*. Diakses 18 November 2025, dari <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/4980/bawaslu-medan-periksa-anak-buah-bobby-nasution-di-disdikbud-yang-kampanyekan-prabowo-gibran?page=2>.
- Al-Qur'an. (n.d.). Quran.nu.or.id. Diakses 19 November 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-anfal/27>.
- Tarbawia. (2011, November 23). *Hadits 33: Tanda-tanda Munafik*. Diakses 19 November 2025, dari <https://www.tarbawia.com/2011/11/hadits-33-tanda-tanda-munafik.html>.